

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat
Nomor : Kw.33.3/1/PP.00/1341/2010

No	Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam Pendirian	Alamat
1.	MADRASAH ALIYAH SWASTA INTEGRAL HIDAYATULLAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT	131292020002	Kw.33.3/1/PP.00/1342/2010	Jl. Trikora Arfai II Kelurahan Andai Kabupaten Manokwari



Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 19 April 2010

A.M. MANOBI, MH, M.Th
195908181972011001

- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah (MA) yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Aliyah (MA) Hidayatullah Kab. Manokwari, diberikan Nomor Statistik Madrasah Aliyah (MA) seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam Pendirian
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah Aliyah (MA) tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah (MA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 19 April 2010

A.M. MANOBI, MH, M.Th
195908181972011001

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta ;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta ;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Sorong.

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

Nomor : Kw. 33.3/1/PP.00/1342/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH HIDAYATULLAH
KABUPATEN MANOKWARI
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta.
- b. bahwa lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP/MTs) di Kabupaten Manokwari belum seluruhnya tertampung di Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) baik berstatus negeri maupun swasta yang ada.
- c. bahwa Madrasah yang namanya tercantum dalam dua kolom lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan KMA Nomor 75 Tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan dan tata kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Manokwari Nomor : A02/A/YPPH-MNW/I/2009 tanggal 10 Januari 2009, Perihal : Permohonan Izin Operasional Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH HIDAYATULLAH KABUPATEN MANOKWARI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah (MA) yang